

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun external. Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan salah satu sumber penerimaan eksternal adalah pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, meskipun tidak kalah pentingnya dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan pembangunan di Indonesia, Pendapatan dari perpajakan memiliki porsi 80% dari struktur APBN negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setoran pajak merupakan penggerak utama pemerintahan. Dana pajak yang disetorkan oleh masyarakat,

dialokasikan kembali oleh pemerintah ke berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur layanan masyarakat, alokasi dana pendidikan, dan biaya operasional pemerintahan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Target Pajak dapat diwujudkan apabila tercapainya kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Berbagai cara dapat dilakukan aparat petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kepada Wajib Pajak. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga memenuhi kewajiban perpajakan.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutangya dengan benar dan tepat waktu. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Prinsip dasar yang dimaksud

yakni adanya pemahaman akan sanksi pajak , Motivasi Wajib Pajak dan Tingkat pendidikan bagi wajib pajak Orang Pribadi

Sanksi Pajak Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ( norma perpajakan ) akan dituruti / dipatuhi / ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( Preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan ( Mardiasmo, 2011 : hal 59 ). Dengan adanya Sanksi Pajak diharapkan Wajib Pajak orang pribadi dapat melaksanakan Kewajiban Perpajakan dengan patuh.

Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu sedangkan Motivasi Kebutuhan ( *need* ), keinginan ( *Wish* ), Dorongan ( *Desire* ) atau *Impuls*. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku ( Usman : 276 ) . Untuk menimbulkan Motivasi Wajib Pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Selain itu di butuhkan sosialisasi yang aktif dilakukan Dirjen Pajak selama beberapa tahun terakhir, baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan konsistensi pihak DJP dalam rangka mengamankan penerimaan Negara. Temuan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia ( LPMI, dalam Syahri : 2010 ) mengatakan bahwa mutu

manusia Indonesia tergolong rendah. LPMI mendesak pemerintah dan masyarakat memberikan prioritas investasi lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia, terutama lewat pendidikan.

Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya penguasaan teori-teori dan ketrampilan untuk memutuskan persoalan yang menyangkut tujuan atau kegiatan. Pendidikan dapat didefinisikan dengan seluruh tahapan pengembangan kemampuan – kemampuan dan perilaku – perilaku manusia , juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan ( Syah , 2014 : 10 ). Maksud pendidikan di dalam ini yaitu pendidikan dimana Wajib Pajak mengetahui pengetahuan teori-teori perpajakan dan kegiatan perpajakan sehingga dalam melaksanakan sistem perpajakan berjalan dengan lancar. Diharapkan para wajib Pajak yang mempunyai Tingkat Pendidikan yang tinggi dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan Perpajakan.

Sejak diterapkan system *self assessment* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, kunci pokoknya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Konsekuensi dari penerapan system *self assessment* tersebut, Direktorat Jendral Pajak ( DJP ) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai



dengan melunasi pajak terutang. Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya. Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak, akan terjadi ketidak stabilan penerimaan pajak dan tidak tercapainya target penerimaan pajak di yang ditentukan oleh pihak DJP pada setiap KPP. Penerimaan Pajak PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tanah Abang Tiga tidak stabil dari tahun ketahun yang dapat Kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

**Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011-2014 KPP  
Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2011	19.723.239.206	23.221.884.472	110 %
2012	37.411.342.793	28.859.308.492	77%
2013	62.548.353.000	24.829.850.710	40 %
2014	31.207.816.000	31.090.812.314	97 %

Sumber : KPP Pratama Tanah Abang Tiga

Data realisasi penerimaan yang tidak stabil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Tanah Abang Tiga, didukung oleh jumlah Penyampain PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak stabil dari tahun 2011-2014, sehingga mempengaruhi Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

**Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011-2014 KPP  
Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**

Tahun	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
	Terdaftar	Wajib Pajak	KB	LB	NIHIL	Total
2011	13.174	9.431	631	9	4.608	5.248
2012	12.740	8.096	606	11	4.707	5.324
2013	14.339	8.414	541	26	4.431	4.998
2014	14.355	7.720	340	21	4.575	4.936

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Tanah Abang Tiga menurun dari

tahun 2011 sampai tahun 2014 yang di dilihat dari penyampaian SPT, namun yang terdaftar sebagai Wajib Pajak semakin bertambah. Semakin menurunnya Tingkat penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga kurang Patuh untuk sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menentukan penelitian dengan judul ***“PENGARUH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI “***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian mengenai, Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga ?
2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga ?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
2. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

##### a. Kegunaan Teoritis

1. Bagi pengembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh sanksi pajak, Motivasi dan tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

2. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh sanksi pajak, Motivasi dan tingkat



Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama.

4. Bagi Intansi

Penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan solusi bagi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di sana.

**b. Kegunaan Praktis**

Bagi Lembaga – lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh sanksi pajak, Motivasi dan tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Sehingga dapat menjadi bahan bagi pihak KPP Tersebut untuk selalu memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.